



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. D. I Panjaitan No. 16 Telp/Fax (0762) 20872 Bangkinang

B A N G K I N A N G

Kode Pos : 28412

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAMPAR

Nomor : 420 /Dikpora - PAUD/ *8582*

TENTANG
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK - KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL KIJANG JAYA
KECAMATAN TAPUNG HILIR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KAMPAR

Menimbang:

- a. Bahwa berdasarkan Surat-surat Pengakuan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum, salinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23268/MPK/74 Tanggal 24 Juli 1974 Perihal Pernyataan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang bergerak dibidang Pendidikan dan Pengajaran, telah Menyelenggarakan Kegiatan atau Program Taman Kanak -Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal.
- b. Bahwa berdasarkan hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan maka lembaga Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Kijang Jaya, Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dianggap layak diberikan Izin Pendirian/Operasional/Penyelenggaraan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Khusus Bidang Pendidikan.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sarana dan Prasarana Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Pendirian/Operasional/Penyelenggaraan **TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL KIJANG JAYA** Desa Kijang Jaya Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Dengan ketentuan :
1. Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Taman Kanak-Kanak Aisyiyah Bustanul Athfal Kijang Jaya, Desa Kijang Jaya, menjadi tanggung jawab Yayasan/Pengelola Lembaga termasuk tenaga pengajar.
 2. Dalam hal proses belajar mengajar termasuk kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
 3. Yayasan/Pengelola Lembaga berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan Lembaga yang dibinanya Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar.
- KEDUA** : Apabila Keputusan pada diktum satu diatas tidak dipenuhi dan terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini maka Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dapat mencabut kembali Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bangkinang
Pada Tanggal : 20 OCT 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN KAMPAR



Drs. M. YASIR. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19621101 198512 1 002

Tembusan : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Direktur PAUD - Dikmas di Jakarta
2. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Riau di Pekanbaru
3. Bapak Bupati Kampar
4. Sdr. Camat Kec. Tapung Hilir
5. Sdr. Kepala UPT Dinas Dikpora Kec. Tapung Hilir